

SK KOMISARIS
NO.SK.001/DK/I/2013
AUDIT COMMITTEE CHARTER (PIAGAM KOMITE AUDIT)
PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)

I. VISI DAN MISI

1. Visi : Menjadi organ pendukung Komisaris yang profesional dan efektif.
2. Misi : Membantu Komisaris dalam menilai dan memastikan efektifitas sistem pengendalian intern serta efektivitas pelaksanaan tugas Divisi Satuan Pengawasan Intern dan Auditor Eksternal dalam rangka optimalisasi implementasi *Good Corporate Governance*.

II. FUNGSI

1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit Divisi Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
2. Merekomendasi penyempurnaan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal Perusahaan.
3. Memastikan prosedur untuk menilai informasi yang dikeluarkan Perusahaan, (laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada Pemegang Saham).
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Terkait dengan Laporan Keuangan (*Financial Reporting*).
 - a. Mengawasi proses pembuatan laporan keuangan
 - b. *Mereview* laporan-laporan keuangan terhadap standar dan kebijakan akuntansi.
 - c. Mengawasi audit eksternal.
2. Terkait dengan Manajemen Pengendalian dan Risiko (*Risk and Control Management*).
 - a. Mengawasi proses manajemen risiko dan evaluasi pengendalian Perusahaan
 - b. Mengawasi cakupan audit internal dan audit eksternal guna memastikan bahwa semua risiko utama dan bentuk pengendaliannya
 - c. Meyakini Jajaran Manajemen telah melaksanakan pengendalian risiko-risiko sesuai dengan rekomendasi dari para Auditor, baik Auditor Internal maupun Auditor Eksternal.
3. Terkait dengan *Good Corporate Governance*.
 - a. Memastikan Direksi telah menetapkan nilai dan sasaran Perusahaan dan mensosialisasikannya kepada para *Stakeholders*.
 - b. Memastikan terpenuhinya aspek akuntabilitas pada setiap *Business Process* Perusahaan.

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap proses dan implementasi *Good Corporate Governance* di Perusahaan.
- d. Memonitor kepatuhan terhadap kebijakan pendukung penerapan GCG (*soft structure Good Corporate Governance*) Perusahaan.
- e. Memonitor kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku bagi Perusahaan.
- f. Meminta Auditor Internal melaporkan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai cakupan *review* terhadap praktik *Good Corporate Governance* di Perusahaan dan memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat apabila terdapat penyimpangan yang serius.

IV. TUGAS KOMITE AUDIT

1. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan :
 - Pengendalian internal dilaksanakan secara efektif
 - Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku;
 - Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;
 - Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam proses pemilihan Auditor Eksternal termasuk imbalan jasanya;
3. Mengevaluasi sistem pengendalian internal Perusahaan
4. Merekomendasi dan mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal Perusahaan yang efektif, serta implementasinya;

V. HUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. Hubungan dengan Auditor Eksternal.
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris atas penunjukan dan atau pemberhentian Auditor Eksternal.
 - b. Melakukan *review* atas *engagement letter* antara Perusahaan dengan Auditor Eksternal.
 - c. Melakukan *review* atas cakupan dan perencanaan audit eksternal serta kewajaran besaran jumlah *fee* yang dibebankan oleh Auditor Eksternal.
2. Hubungan dengan Auditor Internal.
 - a. Memberikan rekomendasi atas penunjukan dan atau pemberhentian Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern Perusahaan yang diajukan oleh Direktur Utama kepada Komisaris.
 - b. Melakukan *review Internal Audit Charter*.
 - c. Melakukan *review* rencana audit tahunan Divisi Satuan Pengawasan Intern Perusahaan.
3. Hubungan dengan Jajaran Manajemen.
 - a. Mempertimbangkan permasalahan yang secara spesifik yang didelegasikan oleh Komisaris terkait atas laporan keuangan, risiko dan pengendalian internal;
 - b. Mendiskusikan secara teratur dan terbuka dengan Jajaran Manajemen terkait permasalahan yang dapat mempengaruhi Perusahaan baik dalam bidang keuangan maupun non keuangan;

- c. Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Divisi Satuan Pengawasan Intern
 - d. Memastikan bahwa Jajaran Manajemen dan karyawan telah menerapkan *Good Corporate Governance*;
4. Hubungan dengan Biro *Enterprise Risk Management*
- a. Komite Audit dapat memperoleh masukan dari Biro *Enterprise Risk Management* mengenai identifikasi dan penanganan risiko penting Perusahaan melalui Direksi.
 - b. Komite Audit memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki mekanisme dan cakupan informasi yang cukup dalam penanganan risiko penting Perusahaan.

VI. KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman serta kualitas lain yang diperlukan.

VII. PERSYARATAN ANGGOTA

1. Anggota Komite Audit secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai proses bisnis Perusahaan secara umum.
2. Anggota Komite Audit memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup di bidang:
 - a. Audit, Akuntansi dan Keuangan.
 - b. Peraturan Perundangan.
 - c. Proses bisnis sektor asuransi kerugian.

VIII. RAPAT ANGGOTA

1. Komite Audit melakukan rapat sedikitnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan.
2. Anggota Komite Audit wajib hadir dalam setiap rapat dan dimungkinkan mengundang pihak lain apabila diperlukan seperti Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern, Kepala Divisi/Biro terkait lainnya, dan Auditor Eksternal.
3. Rapat anggota Komite Audit harus diselenggarakan berdasarkan mekanisme tata tertib rapat yang berlaku, termasuk mengenai undangan dan agenda rapat.

IX. RENUMERASI DAN ANGGARAN

1. Besarnya honorarium untuk anggota Komite Audit Perusahaan yang bukan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan, setinggi tingginya 20% (dua puluh persen) dari Gaji Direktur Utama, tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
2. Ketua Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen Perusahaan tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

3. Pajak penghasilan atas pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud butir 1 tersebut di atas ditanggung yang bersangkutan dan disetor ke Kas Negara oleh Perusahaan.

X. KODE ETIK

1. Anggota Komite Audit berkomitmen untuk memberikan kemampuan terbaik, dengan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, menjunjung tinggi profesionalisme serta menyediakan waktu yang memadai.
2. Anggota Komite Audit bekerja dengan mengutamakan integritas, objektivitas, kejujuran serta berkomitmen tinggi demi kemajuan Perusahaan dan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik.

XI. PELAPORAN

Komite Audit memberikan laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas disertai rekomendasi (jika diperlukan) kepada Dewan Komisaris secara berkala dan sesuai dengan penugasan khusus yang ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan anggota Komite Audit.

XII. EVALUASI KINERJA

1. Evaluasi kinerja Komite Audit dan anggota Komite Audit merupakan analisa pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Audit.
2. Komisaris menilai kinerja Komite Audit paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, Evaluasi kinerja juga dapat dilakukan secara *self assessment* ataupun evaluasi oleh pihak independen di luar Komite Audit, misal: anggota komite lain dari Komisaris.
3. Evaluasi Komite Audit dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual terhadap peran dan tanggung jawab Komite Audit yang tercakup dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Audit.

XIII. PEMBERLAKUKAN DAN PENYEMPURNAAN

1. Piagam Komite Audit berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Audit ini dikaji secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali sebagai upaya penyempurnaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.